

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya melakukan perubahan yang fundamental dalam sistem hukum pidana baik meliputi perundang-undangan mekanisme kelembagaan, sampai kepada pembentukan budaya hukum yang mendukung usaha pembaruan. Usaha pembaruan hukum pidana (KUHP) di Indonesia ditujukan untuk pembaruan dan peninjauan kembali terhadap 3 (tiga) permasalahan utama dalam hukum pidana, yaitu perumusan perbuatan yang dilarang (*criminal act*), perumusan pertanggungjawaban pidana (*criminal respobsibility*), dan perumusan sanksi berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*), dan juga berusaha secara maksimal memberikan landasan filosofis terhadap hakikat KUHP.

Pembangunan dalam bidang hukum, khususnya pembaharuan hukum pidana tidak hanya membangun lembaga-lembaga hukum pidana, tetapi juga harus mencakup pembangunan substansi produk hukum yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum. Pembaruan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana atau *penal policy*. Menurut Barda Nawawi, latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana ditinjau dari aspek sosio politik, sosio filosofis, sosio *cultural*, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum (Barda Nawawi Arief, 2002:30).

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menyatakan bahwa materi hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Sementara tujuan penyusunan hukum pidana dinyatakan sebagai perwujudan upaya pembaruan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut Barda Nawawi (Barda Nawawi Arief, 2008:29) Kebutuhan untuk melakukan pembaruan hukum pidana (*penal reform*) di Indonesia sejalan dengan hasil dari Kongres PBB tahun 1976 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan. Dalam kongres tersebut dinyatakan bahwa hukum pidana yang ada selama ini di berbagai negara, yang sering berasal dari hukum asing dari zaman kolonial yang pada umumnya asing dan tidak adil (*obsolete and unjustice*) serta ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan (*outmoded and unreal*), karena tidak berakar dan pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada diskrepansi dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini.

Penjelasan umum RKUHP menyatakan bahwa Penyusunan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) nasional untuk menggantikan KUHP peninggalan pemerintah kolonial dengan segala perubahannya, merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional diberbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Urgensi kebijakan hukum pidana menurut Soedarto dalam M. Ali Zaidan didasarkan kepada pertimbangan sebagai berikut:

1. Alasan yang bersifat politik  
Alasan ini dikaitkan dengan kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia, merupakan konsekuensi logis apabila kemerdekaan secara politik itu diikuti dengan serangkaian kegiatan untuk menyeleraskan kebutuhan hukum sebagai bangsa yang merdeka. Alasan politik ini sekaligus untuk mewujudkan kebanggaan nasional karena memiliki hukum dengan sistemnya sendiri yang selaras dengan jiwa bangsa maupun tatanan bangsa dunia yang berkembang hingga saat ini.
2. Alasan yang bersifat sosiologis  
Di mana hukum merupakan pencerminan dari masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana dikemukakan bahwa setiap bangsa memiliki budaya dan karakteristik bangsa masing-masing, kesemuanya itu ditampilkan dalam sistem perundang-undangan yang mencerminkan *the way of life* bangsa. Dalam alasan sosiologis ini dapat dimasukkan alasan yang bersifat ideologis atau filosofis.
3. Alasan yang bersifat praktis  
Di mana sampai saat ini belum ada terjemahan WvS (*Wetboek van Strafrecht*) yang digunakan dalam praktik hukum maupun pengajaran atau penelitian hukum. Terjemahan yang beredar dalam masyarakat bukan merupakan terjemahan yang resmi. Oleh karena itu, tidak jarang dalam penerapannya mengalami berbagai penafsiran yang berbeda. Keadaan demikian yang mengganggu usaha untuk mewujudkan kepastian hukum/*rechtszakerheid* (Ali Zaidan, 2016:128)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia saat ini yang merupakan warisan peninggalan kolonial Belanda perlu dibenahi, mengingat Indonesia dan Belanda merupakan dua bangsa yang memiliki karakter serta latar sosial yang berbeda. KUHP yang berlaku saat ini dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Adanya ketidaksesuaian dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat saat ini, membuat pembaharuan dalam hukum pidana (KUHP) menjadi sangat mendesak dan menjadi salah satu pekerjaan rumah yang cukup besar dalam agenda kebijakan/politik hukum di Indonesia.

Menurut KUHP, zina diidentikkan dengan *overspel* yang pengertiannya jauh lebih sempit dari pada zina itu sendiri. *Overspel* hanya dapat terjadi jika salah satu pelaku atau kedua pelaku telah terikat perkawinan yang sah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 284 yang berlaku saat ini, tindak pidana zina sudah diatur dan

masuk dalam rumusan delik. Rumusan tindak pidana zina dalam Pasal 284 KUHP yang dilakukan oleh dua orang yang salah satu atau keduanya terikat perkawinan dan diadakan oleh istri atau suami pelaku zina dan melakukan atas dasar suka sama suka, hukumannya maksimal 9 (Sembilan) bulan penjara. Tindak pidana zina dalam KUHP dirumuskan sebagai tindak pidana aduan.

Dalam upaya pembaruan hukum pidana, pemerintah membuat perubahan aturan baru dalam KUHP yang disebut RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pasal zina dalam RKUHP terdapat pada Pasal 484, yang mengalami beberapa perubahan` sebagai berikut: Pertama, terhadap sanksi pidana penjara yaitu yang semula paling lama 9 (sembilan) bulan menjadi paling lama 5 (lima) tahun. Kedua, terhadap pelaku perzinahan yaitu semula pelaku perzinahan adalah laki-laki dan perempuan yang sudah menikah melakukan hubungan badan (persetubuhan) dengan bukan istri atau suaminya, maka dalam Rancangan KUHP juga meliputi laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah dengan orang lain.

Dalam Pasal 484 RUU KUHP tentang zina dirumuskan bahwa:

- 1) Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:
  - a) Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
  - b) Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
  - c) Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;

- d) Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
  - e) Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga tercemar.
  - 3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 28.
  - 4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 menjelaskan Perkawinan adalah “ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Penjelasan tentang pasal zina dalam RUU KUHP jika dibandingkan dengan ketentuan dari KUHP lama, maka ketentuan mengenai zina mengalami perluasan yang cukup luas. Perluasan makna dari tindak pidana zina dalam RUU KUHP Pasal 484 dapat disimpulkan bahwa perbuatan zina merupakan tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh kedua orang yang tidak terikat dengan ikatan perkawinan yang sah, baik satu atau kedua belah pihak sudah terikat dengan ikatan pada perkawinan.

Dampak perluasan makna dalam RKUHP dikhawatirkan muncul kriminalisasi berlebihan (*overcriminalization*) terhadap kelompok-kelompok rentan lainnya, selain itu

kekhawatiran bahwa masyarakat akan main hakim sendiri atau tindakan persekusi oleh warga yang berlomba-lomba menjadi polisi moral. Beberapa permasalahan hukum yang akan terjadi apabila Pasal 484 RUU KUHP ini disahkan dalam KUHP yang baru, **Pertama** terhadap korban perempuan perkosaan yang terbukti persetubuhannya, yang menjadi korban perkosaan atau mengalami kehamilan yang tidak diinginkan karena sulitnya pembuktian atas tindak pidana perkosaan, mereka akan dianggap melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang tidak memiliki ikatan yang sah. Dengan konsep ini justru RUU KUHP mengkriminalkan korban perkosaan yang tidak bisa membuktikan kejahatan yang dialami, sehingga tetap dianggap berzina. Pasal perzinahan dalam RKUHP justru tidak berpihak pada tujuan perlindungan dan berpotensi memidanakan korban perkosaan. **Kedua**, Menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan serta setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika dilihat dari penjelasan di atas persoalan lain yang muncul adalah bagaimana dengan pernikahan warga negara yang di pelosok atau di daerah, yang tidak memiliki dokumen nikah resmi secara negara tetapi yang menikah secara adat maupun agama (nikah siri). **Ketiga**, potensi terjadinya ketegangan sosial dan penyebaran fitnah yang bisa dilakukan lewat perluasan pasal ini, yang menimbulkan potensi penggerebekan atas tuduhan zina dan aksi main hakim sendiri oleh siapapun yang menganggap dirinya pihak ketiga yang tercemar. Mengacu dalam Pasal 484 RUU KUHP dalam ayat 2 , dimana yang dapat mengadukan hanya suami, isteri, atau pihak ketiga yang tercemar. Kata pihak ketiga yang tercemar dalam rumusan ini tidak jelas siapa pihak ketiga yang tercemar, artinya jika ditafsirkan siapa saja yang merasa dirinya tercemar

dapat langsung melakukan tindakan. Hal inilah yang dikhawatirkan bagi siapa saja yang merasa tercemar dapat melakukan tindakan main hakim sendiri atau persekusi.

Beberapa persoalan di atas adalah suatu permasalahan hukum yang berpotensi muncul dari RUU KUHP yang baru. Perumusan delik zina dalam Pasal 488 ruu kuhp sesungguhnya tidak memberikan kepastian hukum. Argumentasinya, pasal zina tersebut memiliki rumusan yang sumir yang dapat menjadi celah besar untuk menjerat banyak perbuatan yang tidak termasuk alasan dibentuknya ketentuan pidana (*original intents*). Sumirnya rumusan delik zina mengandung konsekuensi terjadinya *overcriminalization*. Hal ini dikarenakan Pasal 484 ayat (1) huruf e RUU KUHP bersifat *overlapping* dengan ketentuan pidana serupa mengenai kesusilaan. Permasalahannya bukan pada perbuatan yang semula telah menjadi perbuatan pidana diatur lagi sebagai tindak pidana, melainkan terdapat perluasan pasal dan peningkatan penghukuman (*punishment*) yang berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Gagasan perubahan pada dasarnya tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan politis, filosofis, sosiologis, dan pertimbangan praktis yang menjadi alasan dilakukannya pembaharuan KUHP. Salah satu implikasi dari pertimbangan-pertimbangan itu adalah bahwa perumusan ketentuan dalam KUHP baru itu, seyogyanya merupakan produk kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Secara komprehensif, ruang lingkup pengertian pembaharuan hukum pidana sebenarnya meliputi pembaharuan terhadap bidang hukum pidana, baik menyangkut substansinya (hukum pidana materil), hukum acaranya (hukum pidana formil), maupun terhadap ketentuan-ketentuan yang menyangkut pelaksanaan pidananya (Jimly Asshiddiqie, 1995:16).

Pembaruan hukum pidana juga dilatarbelakangi oleh berbagai aspek kebijakan, khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum. Hakikat dari pembaharuan hukum pidana merupakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*). Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan politik hukum pidana/*penal policy* (Barda Nawawi Arief, 2002:29). Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement*). Kebijakan kriminal sebagai bagian dari pembaharuan hukum berdasarkan pendekatan kebijakan tidak dapat dilepaskan dari politik hukum pidana. Menurut Mahfud MD, ada hubungan antara politik dan hukum di mana hukum merupakan produk politik. Hukum dipandang sebagai *dependent variable* (variabel terpengaruh) dan politik sebagai *independent variable* (variabel berpengaruh) (Mahfud MD, 1998:1-2).

Hukum seharusnya memberikan perlindungan, keamanan, kenyamanan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, bukan justru menimbulkan kekhawatiran atau keresahan. Dalam delik zina yang terdapat dalam RUU KUHP terlalu jauh mengatur urusan warga negara yang bersifat privat dan personal menjadi urusan yang bersifat publik. Negara semestinya tidak mencampuri urusan privat dari warga negaranya, namun harus menjaga hak-hak serta privasi dari warga negaranya. Dalam tindak pidana zina ini, negara berindikasi melakukan pelanggaran terhadap kebebasan warga negaranya apabila tetap memaksakan ketentuan mengenai zina ini. Pada dasarnya hukum berfungsi untuk

melindungi kepentingan manusia baik bersifat individu maupun kolektif. Banyaknya jumlah manusia dan beragamnya kepentingan mereka tidak mustahil menimbulkan konflik antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya perlu diberikan perlindungan terhadap kepentingan tersebut untuk kehidupan yang lebih baik. Perlindungan itu bisa dilakukan dengan membentuk suatu peraturan atau kaidah dengan disertai sanksi yang bersifat mengikat dan memaksa. Pasal zina dianggap terlalu mencampuri dan memasung kehidupan pribadi seseorang, dalam hal ini negara dikhawatirkan melakukan intervensi kehidupan dalam wilayah pribadi warga negaranya. Berdasarkan pemaparan di atas maka Penulis merumuskan judul sebagai berikut:

**POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN DALAM RUMUSAN PASAL 484 RUU KUHP DAN POTENSI *OVER-KRIMINALISASI*.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Pasal 484 RUU KUHP bisa berpotensi memicu *over*-kriminalisasi terhadap setiap orang yang diduga melakukan zina?
2. Bagaimana seharusnya perumusan Pasal 484 RUU KUHP agar tidak menjadi penyebab *overcriminalization* di masyarakat?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menemukan penyebab terjadinya potensi kriminalisasi yang berlebihan pada Pasal 484 RUU KUHP

2. Untuk mengetahui dan mengusulkan perumusan Pasal 484 RUU KUHP agar tidak menjadi penyebab kriminalisasi yang berlebihan di masyarakat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan akademis baik untuk kepentingan praktis maupun teoritis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum pidana tentang kajian politik hukum terhadap rumusan Pasal 484 RUU KUHP (konsep 2017) dan potensi kriminalisasi yang berlebihan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan berguna dalam menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum pidana bagi penulis sendiri. Adapun manfaat praktis lainnya dari penelitian ini adalah kiranya dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pembentuk undang-undang dalam merumuskan suatu pasal agar mempertimbangkan potensi permasalahan hukum baru dalam perumusan suatu pasal.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini merupakan hasil dari usaha pemikiran Penulis sendiri dan bukan plagiasi, duplikasi dari penelitian yang sebelumnya yang pernah dilakukan. Adapun hasil karya penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian judul di atas adalah sebagai berikut:

1. Kajian yang ditulis oleh Firgie Lumingkewas (*Lex Crimen* Vol. V/No.1 Jan/2016), yang berjudul Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan. Rumusan masalah adalah Bagaimana keberadaan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dan RUU KUHP, serta Bagaimana keberadaan tindak pidana kesusilaan dan keberpihakan terhadap perempuan dalam RUU KUHP. Hasil penelitian adalah hampir keseluruhan pasal-pasal dalam KUHP termasuk pula delik kesusilaan mewarisi kaidah-kaidah yang mengatur hukum pidana pada masa kolonial. RUU KUHP juga belum mengakomodasi adanya perkosaan yang dilakukan diantara laki-laki atau perempuan, meskipun perkosaan marak terjadi dilakukan oleh laki-laki dewasa terhadap anak di bawah umur. Keberadaan delik kesusilaan serta keberpihakan terhadap perempuan dalam RUU KUHP masih kurang memberi perlindungan karena perempuan masih diposisikan sebagai objek semata.
2. Kajian yang ditulis oleh H. Iman Hidayat (*Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol. 16 No. 1 Tahun 2016), yang berjudul Analisis Normatif Tindak Pidana Perzinahan Dilihat Dalam Perspektif Hukum Islam. Rumusan masalah adalah Bagaimana pengaturan hukum pidana nasional terhadap tindak pidana perzinahan dan Bagaimana pula pengaturan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perzinahan. Hasil penelitian, terdapat perbedaan mendasar antara konsep tindak pidana perzinahan menurut hukum Islam dibandingkan dengan konsep perzinahan menurut KUHP. Tindak pidana perzinahan dalam KUHP dilatarbelakangi oleh asas monogami, sedangkan tindak pidana zina menurut Hukum Islam dilatarbelakangi oleh perintah Allah yang diimplementasikan di dalam Al-Quran dan as-Sunnah.

3. Kajian yang dibuat oleh, Ishak ( Kanun Jurnal Ilmu Hukum No.56, Th. XVI (April, 2012), yang berjudul Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. Rumusan masalah adalah Bagaimanakah Analisis Hukum Islam tentang Perbuatan Zina Terhadap Pasal 284 KUHP Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. Hasil Penelitian, Pandangan Islam tentang konsep zina dalam Pasal 284 KUHP jauh lebih sempit bila dibandingkan dengan konsep zina dalam pandangan Islam. Zina dalam Pasal 284 KUHP hanya pelaku persetubuhan yang sudah terikat perkawinan yang dapat sebagai pezina. Sedangkan dalam Hukum Islam, zina itu bukan saja dilakukan oleh orang yang telah berkeluargam tetapi juga orang yang belum berkeluarga yang melakukan hubungan kelamin di luar nikah.

Perbedaan tesis yang terdapat pada penelitian yang dilakukan penulis terkait Politik Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perzinahan dalam Rumusan Pasal 484 RUU KUHP (Konsep 2017) dan Potensi kriminalisasi yang berlebihan adalah membahas tentang Tindak pidana perzinahan dalam rumusan Pasal 484 RUU KUHP melalui suatu kebijakan politik hukum pidana dan menganalisis potensi *overcriminalization* dari Pasal 484 RUU KUHP. Tulisan ini sangat berbeda dengan ketiga tesis diatas yakni : *pertama*, membahas tentang Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan; *kedua*, Analisis Normatif Tindak Pidana Perzinahan Dilihat Dalam Perspektif Hukum Islam; *ketiga*, Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana.

Perbedaan yang sangat jelas dari ketiga tesis di atas adalah tidak membahas tentang potensi *overcriminalization* dari Pasal 484 RUU KUHP dan penulis tidak membahas melalui pendekatan hukum Islam. Bahwa tulisan ini mencoba menelaah mengapa Pasal 484 RUU KUHP yang saat ini sedang dirancang berpotensi menimbulkan *overcriminalization* kepada setiap orang dan bagaimana seharusnya perumusan yang baik dalam Pasal 484 RUU KUHP agar tidak menimbulkan *overcriminalization*.

## F. Batasan Konsep

### 1. Politik Hukum Pidana

Pengertian politik hukum pidana menurut Sudarto yaitu mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang (Soedarto, 1983:12).

### 2. Zina

Pengertian Zina menurut R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, merupakan persetujuan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya.

### 3. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda adalah *strafbaarfeit*. sebenarnya *strafbaarfeit* merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), yang sekarang berlaku di Indonesia adalah istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict* yang berarti suatu perbuatan

yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana (Wirjono Prodjodikoro, 2009 : 59).

#### 4. Kriminalisasi

Pengertian kriminalisasi menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal, oleh karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya (Soerjono Soekanto, 1981:62). Sementara menurut Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa kriminalisasi adalah suatu pernyataan bahwa perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu penimbangan-penimbangan normatif yang wujud akhirnya adalah suatu keputusan (*decisions*) (Soetandyo Wignjosoebroto, 1993:1).

#### 5. *Overcriminalization*

Menurut Sara Sun Beale mengkonsepsikan *overcriminalization* dalam kaitannya dengan penegakan hukum yang berlebihan (*overenforcement*) oleh aparat penegak hukum. Menurutnya, secara umum bentuk-bentuk *overcriminalization* meliputi; a) pemberian kewenangan diskresi yang tidak terkontrol kepada penegak hukum; b) disparitas pidana terhadap beberapa pelaku yang melakukan kejahatan yang sama; dan c) penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum (Mahrus Ali, 2018:16). *Overcriminalization* timbul bila proses kriminalisasi yang berlangsung secara terus menerus tanpa didasarkan pada penilaian yang teruji dan tanpa suatu evaluasi mengenai pengaruhnya terhadap keseluruhan sistem.

## **G. Sistematika Penulisan**

BAB I : PENDAHULUAN, berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI : Bagian yang akan menguraikan tinjauan tentang Politik hukum pidana, Tindak pidana perzinahan, dan tentang Kriminalisasi. Selain itu landasan teori yang digunakan yaitu Teori Kebijakan Hukum Pidana.

BAB III : METODE PENELITIAN HUKUM, menguraikan tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Data Penelitian, Metode Analisis Data, dan Proses Berpikir.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang nantinya menguraikan jawaban atas pertanyaan dari rumusan masalah, tujuan dan manfaat yang diangkat yaitu politik hukum pidana terhadap tindak pidana perzinahan dalam rumusan Pasal 484RUU KUHP dan potensi kriminalisasi yang berlebihan.

BAB V : PENUTUP, Bab penutup ini menguraikan kesimpulan yaitu berupa jawaban atas pertanyaan dari rumusan masalah yang diperoleh berdasarkan penelitian, serta berisi saran-saran yang diajukan berdasarkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian yang diperoleh.